



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2018/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwarno Ade Ismail Alias Ano;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Skep Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suwarno Ade Ismail Alias Ano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO ADE ISMAIL Alias ANO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARNO ADE ISMAIL Alias ANO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja harian lepas dengan No. 021/DW/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 ;
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti skot card atau data keluar masuk barang berupa kartu perdana simpati 10 GB tahun 2017 yang diberikan dari PT. Makasar MegaPutra Prima ke Pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL;
 - 4 (empat) lembar tanda bukti skot card atau data keluar masuk barang berupa kartu perdana simpati loop 10 GB bulan Juli tahun 2017 yang diberikan dari PT. Makasar MegaPutra Prima ke Pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL;
 - 1 (satu) berita acara serah terima barang kartu perdana sebanyak 265 seharga Rp. 80.000 per pcs kepada pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL, tanggal 28 Agustus 2017 ;
 - 1 (satu) berita acara serah terima barang kartu perdana program pada tanggal 08 September 2017 tertanggal 13 September 2017;
 - 1 (satu) lembar dari pelaku sdr. SUWARNO A. ISMAIL bahwa tidak bisa menunjukkan barang berupa kartu perdana simpati data 10 GB 265 pcs yang telah pelaku gelapkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dari pelaku sdr. SUWARNO A. ISMAIL bahwa pelaku siap di proses secara hukum yang berlaku karena pelaku sudah tidak bisa mengganti kartu perdana data simpati yang pelaku gelapkan;
- 2 (dua) lembar surat keterangan tidak lolos masa evaluasi kerja No. 056/MMPPTTE.KRY/XI/2017 an. SUWARNO A. ISMAIL.

Dikembalikan kepada PT. Makasar Mega Putra Prima.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Suwarno Ade Ismail Alias Ano pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dan September tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suwarno Ade Ismail Alias Ano bekerja pada PT. Makasar Mega Putra Prima yang bergerak di bidang distributor penjualan semua jenis pulsa Terkomsel dan penjualan semua jenis kartu perdana Terkomsel.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas sebagai sales force sejak tanggal 21 Juni 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan kunjungan ke outlet yang bekerja sama dengan Terkomsel, melakukan penjualan pulsa M Kios dan kartu perdana, menjalankan program DGIPOS, melakukan pemasangan banner Terkomsel di outlet kunjungan, dan melakukan pengontrolan kartu-kartu di outlet. Terdakwa di berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.158.900,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2017 saksi Safitri Nuryani Alias Fitri selaku Manager Human Rekrutmen Departement (HRD) mendapatkan laporan dari pihak finance saksi Ni Wayan Suarni Alias Wayan yang telah mengaudit hasil penjualan kartu perdana data yang telah terjual maupun yang belum terjual dari karyawan sejak bulan juli 2017 sampai dengan bulan september 2017 ditemukan selisih barang atau produk berupa kartu perdana data Terkomsel yang telah terjual oleh para karyawan atau sales PT. Makasar mega Putra Prima terjadi selisih sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) pcs yang di jual oleh Terdakwa yang mana uang dari hasil penjualan kartu perdana data Terkomsel dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan september 2017 tidak di setorkan kepada pihak PT. Makasar Mega Putra prima dengan total kerugian uang sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi Safitri Nuryani Alias Fitri sebagai manager HRD langsung mengecek kebenarannya kepada Terdakwa selaku sales yang bertugas menjual kartu perdana data Terkomsel yang bermasalah tersebut setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa tentang keberadaan kartu perdana data Terkomsel yang di jual oleh Terdakwa, menurut Terdakwa kartu tersebut masih ada akan tetapi kartu perdana data Terkomsel tersebut masih berada di wilayah bacan kab. Halmahera selatan. Kemudian Terdakwa membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan kartu perdana pada tanggal 14 September 2017 di hadapan saksi Safitri Nuryani Alias Fitri Kemudian pada tanggal 14 Septembert 2017 saat ditanyakan keberadaan kartu perdana tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukan sesuai dengan Surat Pernyataan kemudian oleh pihak HRD Terdakwa masih diberikan waktu satu minggu akan tetapi sampai dengan dilaporkan ke Polisi Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu perdana SIMPATI 10 GB dengan jumlah 114 kartu dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kartu perdana LOOP 10 GB sejumlah 151 kartu perdana jadi jumlah total kartu perdana sejumlah 265 pcs senilai Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Selisih kartu perdana data Terkomsel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berupa kartu perdana LOOP 10 GB dengan jumlah 114 kartu dan untuk kartu perdana Simpati 10 GB sejumlah 151 kartu perdana dengan total 265 (dua ratus enam puluh lima) adalah sebagai berikut :

Untuk Kartu Loop 10 GB

1. Pada tanggal 28 -7- 17 Terdakwa mengambil 10 PCS kartu Perdana Loop 10GB untuk dititip jual di outlet yang sesuai dengan wilayah di kecamatan ternate selatan terdiri dari Kel. Tanah Tinggi sampai di Kel. Ubo-ubo;
2. Tanggal 29- 7- 17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 8 Pcs yang belum terjual;
3. Tanggal 31- 7-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 6 Pcs. Yang belum terjual di tanggal tersebut mengambil lagi 50 PCS jadi total 56 pcs;
4. Tanggal 1-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 4 pcs dan sisanya 52 Pcs yang belum terjual;
5. Tanggal 2-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 5 pcs dan sisanya 47 Pcs yang belum terjual;
6. Tanggal 3-8-17 Terdakwa mengambil 100 PCS dan ditambah dengan sisa pada tanggal 2-8-17 sebanyak 47 PCS jadi total kartu perdana di tangan Terdakwa sebanyak 147 PCS;
7. Tanggal 5-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 145 Pcs. Yang belum terjual
8. Tanggal 7- 8 -17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 12 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 133 Pcs yang belum terjual;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 8-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 12 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 121 Pcs yang belum terjual;
10. Tanggal 9-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 8 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 113 Pcs yang belum terjual;
11. Tanggal 10-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 12 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 101 Pcs yang belum terjual;
12. Tanggal 12-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 91 pcs yang belum terjual;
13. Tanggal 14-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 81 Pcs yang belum terjual;
14. Tanggal 15-8-17 Terdakwa mengambil 100 PCS dan ditambah dengan sisa pada tanggal 14-8-17 sebanyak 81 PCS jadi total kartu perdana sebanyak 181 PCS;
15. Tanggal 18-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 171 Pcs yang belum terjual;
16. Tanggal 21-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 13 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;
17. Tanggal 23-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 7 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 151 Pcs yang belum terjual;
18. Tanggal 24-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 141 Pcs yang belum terjual;
19. Tanggal 28-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 8 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 133 Pcs yang belum terjual dan di tanggal tersebut mengambil 50 Pcs jadi di tanggal tersebut total kartu 183 pcs;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 29-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 173 Pcs yang belum terjual;
21. Tanggal 31-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 5 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 168 Pcs yang belum terjual;
22. Tanggal 2-9-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;
23. Tanggal 5-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 7 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 151 Pcs yang belum terjual;

Jadi untuk Kartu perdana Loop 10 GB sebanyak 151 PCS yang belum Terdakwa setor kepada PT. Makasar Mega Putra Prima sejumlah Rp. 12.080.000,- (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Kartu Simpati 10 GB

1. Pada tanggal 5-8-17 Terdakwa mengambil 50 PCS kartu Perdana Simp10GB untuk dititip jual di outlet di kecamatan ternate selatan terdiri dari Kel. Tanah Tinggi sampai di Kel. Ubo-Ubo;
2. Tanggal 8-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 40 Pcs. Kemudian Terdakwa mengambil 30 PCS jadi total kartu 70 pcs;
3. Tanggal 11-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 5 PCS dan sisanya 65 PCS belum terjual kemudian ditanggal tersebut Terdakwa mengambil lagi kartu perdana 50 PCS total kartu Perdana yang dikuasai Terdakwa sebanyak 115 kartu perdana;
4. Tanggal 12-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan 6 PCS dan sisanya 109 PCS belum terjual;
5. Tanggal 14-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan 4 PCS dan sisanya 105 PCS belum terjual;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 15-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan 9 PCS dan sisanya 69 PCS belum terjual;
7. Tanggal 18-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 5 pcs dan sisanya 91 pcs belum terjual;
8. Tanggal 21-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 pcs dan sisanya 81 pcs belum terjual;
9. Tanggal 22-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 pcs dan sisanya 71 pcs belum terjual di tanggal tersebut Terdakwa kembali mengambil kartu diadmin 50 pcs total kartu di tangan Suwarno 121 pcs;
10. Tanggal 24-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari penjualan 3 pcs dan sisanya 118 pcs belum terjual;
11. Tanggal 25-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan 6 pcs dan sisanya 112 pcs belum terjual;
12. Tanggal 26-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 PCS dan sisanya 102 PCS belum terjual;
13. Tanggal 28-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 pcs dan sisanya 92 pcs belum terjual di tanggal tersebut diambil lagi 50 pcs jadi total 142 pcs;
14. Tanggal 30-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan 6 PCS dan sisanya 136 PCS belum terjual;
15. Tanggal 31-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 pcs dan sisanya 126 pcs belum terjual;
16. Tanggal 2-9-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari penjualan 12 pcs dan sisanya 114 pcs belum terjual;

Jadi untuk Kartu perdana Simpati 10 GB sebanyak 114 PCS yang belum Terdakwa setor kepada PT. Makasar Mega Putra Prima sejumlah Rp. 9.120.000,- (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Jadi Total keseluruhan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu perdana Loop 10 GB sebesar Rp. 12.080.000,-

Kartu Perdana SIMP 10 GB sebesar Rp. 9.120.000,-

Jumlah Kerugian Rp.21.200.000,-

- Akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Makasar Mega Putra Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Suwarno Ade Ismail Alias Ano pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dan September tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suwarno Ade Ismail Alias Ano bekerja pada PT. Makasar Mega Putra Prima yang bergerak di bidang distributor penjualan semua jenis pulsa Terkomsel dan penjualan semua jenis kartu perdana Terkomsel. Terdakwa bertugas sebagai sales force sejak tanggal 21 Juni 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan kunjungan ke outlet yang bekerja sama dengan Terkomsel, melakukan penjualan pulsa M Kios dan kartu perdana, menjalankan program DGIPOS, melakukan pemasangan banner Terkomsel di outlet kunjungan, dan melakukan pengontrolan kartu-kartu di outlet. Terdakwa di berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.158.900,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2017 saksi Safitri Nuryani Alias Fitri selaku Manager Human Rekrutmen Departement (HRD) mendapatkan laporan dari pihak finance saksi Ni Wayan Suarni Alias Wayan yang telah mengaudit hasil penjualan kartu perdana data yang telah terjual maupun

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum terjual dari karyawan sejak bulan juli 2017 sampai dengan bulan september 2017 ditemukan selisih barang atau produk berupa kartu perdana data Terkomsel yang telah terjual oleh para karyawan atau sales PT. Makasar mega Putra Prima terjadi selisih sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) pcs yang di jual oleh Terdakwa yang mana uang dari hasil penjualan kartu perdana data Terkomsel dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan september 2017 tidak di setorkan kepada pihak PT. Makasar Mega Putra prima dengan total kerugian uang sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi Safitri Nuryani Alias Fitri sebagai manager HRD langsung mengecek kebenarannya kepada Terdakwa selaku sales yang bertugas menjual kartu perdana data Terkomsel yang bermasalah tersebut setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa tentang keberadaan kartu perdana data Terkomsel yang di jual oleh Terdakwa, menurut Terdakwa kartu tersebut masih ada akan tetapi kartu perdana data Terkomsel tersebut masih berada di wilayah bacan kab. Halmahera selatan. Kemudian Terdakwa membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan kartu perdana pada tanggal 14 September 2017 di hadapan saksi Safitri Nuryani Alias Fitri Kemudian pada tanggal 14 September 2017 saat ditanyakan keberadaan kartu perdana tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukan sesuai dengan Surat Pernyataan kemudian oleh pihak HRD Terdakwa masih diberikan waktu satu minggu akan tetapi sampai dengan dilaporkan ke Polisi Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu perdana SIMPATI 10 GB dengan jumlah 114 kartu dan untuk kartu perdana LOOP 10 GB sejumlah 151 kartu perdana jadi jumlah total kartu perdana sejumlah 265 pcs senilai Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Selisih kartu perdana data Terkomsel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berupa kartu perdana LOOP 10 GB dengan jumlah 114 kartu dan untuk kartu perdana SIMPATI 10 GB sejumlah 151 kartu perdana dengan total 265 (dua ratus enam puluh lima) adalah sebagai berikut : --

Untuk Kartu Loop 10 GB

1. Pada tanggal 28 -7- 17 Terdakwa mengambil 10 PCS kartu Perdana Loop 10GB untuk dititip jual di outlet yang sesuai dengan wilayah di kecamatan ternate selatan terdiri dari Kel. Tanah Tinggi sampai di Kel. Ubo-ubo;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



2. Tanggal 29- 7- 17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 8 Pcs yang belum terjual;
3. Tanggal 31- 7-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 6 Pcs. Yang belum terjual di tanggal tersebut mengambil lagi 50 PCS jadi total 56 pcs;
4. Tanggal 1-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 4 pcs dan sisanya 52 Pcs yang belum terjual;
5. Tanggal 2-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 5 pcs dan sisanya 47 Pcs yang belum terjual;
6. Tanggal 3-8-17 Terdakwa mengambil 100 PCS dan ditambah dengan sisa pada tanggal 2-8-17 sebanyak 47 PCS jadi total kartu perdana di tangan Terdakwa sebanyak 147 PCS;
7. Tanggal 5-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 145 Pcs. Yang belum terjual
8. Tanggal 7- 8 -17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 12 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 133 Pcs yang belum terjual;
9. Tanggal 8-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 12 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 121 Pcs yang belum terjual;
10. Tanggal 9-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 8 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 113 Pcs yang belum terjual;
11. Tanggal 10-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 12 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 101 Pcs yang belum terjual;
12. Tanggal 12-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 91 pcs yang belum terjual;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 14-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 81 Pcs yang belum terjual;
14. Tanggal 15-8-17 Terdakwa mengambil 100 PCS dan ditambah dengan sisa pada tanggal 14-8-17 sebanyak 81 PCS jadi total kartu perdana sebanyak 181 PCS;
15. Tanggal 18-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 171 Pcs yang belum terjual;
16. Tanggal 21-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 13 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;
17. Tanggal 23-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupaih) dari hasil penjualan 7 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 151 Pcs yang belum terjual;
18. Tanggal 24-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 141 Pcs yang belum terjual;
19. Tanggal 28-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 8 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 133 Pcs yang belum terjual dan di tanggal tersebut mengambil 50 Pcs jadi di tanggal tersebut total kartu 183 pcs;
20. Tanggal 29-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 173 Pcs yang belum terjual;
21. Tanggal 31-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 5 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 168 Pcs yang belum terjual;
22. Tanggal 2-9-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;
23. Tanggal 5-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 7 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 151 Pcs yang belum terjual;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi untuk Kartu perdana Loop 10 GB sebanyak 151 PCS yang belum Terdakwa setor kepada PT. Makasar Mega Putra Prima sejumlah Rp. 12.080.000,- (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Kartu Simpati 10 GB

1. Pada tanggal 5-8-17 Terdakwa mengambil 50 PCS kartu Perdana Simp10GB untuk dititip jual di outlet di kecamatan ternate selatan terdiri dari Kel. Tanah Tinggi sampai di Kel. Ubo-ubo
2. Tanggal 8-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardiana dan sisanya 40 Pcs. Kemudian Terdakwa mengambil 30 PCS jadi total kartu 70 pcs;
3. Tanggal 11-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 5 PCS dan sisanya 65 PCS belum terjual kemudian ditanggal tersebut Terdakwa mengambil lagi kartu perdana 50 PCS total kartu Perdana yang dikuasai Terdakwa sebanyak 115 kartu perdana;
4. Tanggal 12-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan 6 PCS dan sisanya 109 PCS belum terjual;
5. Tanggal 14-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan 4 PCS dan sisanya 105 PCS belum terjual;
6. Tanggal 15-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan 9 PCS dan sisanya 69 PCS belum terjual;
7. Tanggal 18-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 5 pcs dan sisanya 91 pcs belum terjual;
8. Tanggal 21-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 pcs dan sisanya 81 pcs belum terjual;
9. Tanggal 22-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 pcs dan sisanya 71 pcs belum terjual di tanggal tersebut Terdakwa kembali mengambil kartu diadmin 50 pcs total kartu di tangan Suwarno 121 pcs;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 24-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari penjualan 3 pcs dan sisanya 118 pcs belum terjual;
11. Tanggal 25-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan 6 pcs dan sisanya 112 pcs belum terjual;
12. Tanggal 26-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 PCS dan sisanya 102 PCS belum terjual;
13. Tanggal 28-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 pcs dan sisanya 92 pcs belum terjual di tanggal tersebut diambil lagi 50 pcs jadi total 142 pcs;
14. Tanggal 30-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan 6 PCS dan sisanya 136 PCS belum terjual;
15. Tanggal 31-8-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan 10 pcs dan sisanya 126 pcs belum terjual;
16. Tanggal 2-9-17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari penjualan 12 pcs dan sisanya 114 pcs belum terjual;

Jadi untuk Kartu perdana Simpati 10 GB sebanyak 114 PCS yang belum Terdakwa setor kepada PT. Makasar Mega Putra Prima sejumlah Rp. 9.120.000,- (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Jadi Total keseluruhan

Kartu perdana Loop 10 GB sebesar Rp. 12.080.000,-

Kartu Perdana SIMP 10 GB sebesar Rp. 9.120.000,-

Jumlah Kerugian Rp.21.200.000,-

Akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Makasar Mega Putra Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardiana Usman Alias Dian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Makasar Mega Putra Prima sebagai distributor penjualan semua jenis pulsa Terkomsel dan penjualan semua jenis kartu perdana Terkomsel. Terdakwa bertugas sebagai sales force sejak tanggal 21 Juni 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan kunjungan ke outlet yang bekerja sama dengan Terkomsel, melakukan penjualan pulsa M Kios dan kartu perdana, menjalankan program DGIPOS, melakukan pemasangan Banner Terkomsel di outlet kunjungan, dan melakukan pengontrolan kartu-kartu di outlet. Terdakwa di berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.158.900,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa awalnya sekitar bulan September 2017 sdri. Safitri Nuryani Alias Fitri selaku Manager Human Rekrutmen Departement (HRD) mendapatkan laporan dari pihak finance saksi Ni Wayan Suarni Alias Wayan yang telah mengaudit hasil penjualan kartu perdana data yang telah terjual maupun yang belum terjual dari karyawan sejak bulan juli 2017 sampai dengan bulan september 2017 ditemukan selisih barang atau produk berupa kartu perdana data Terkomsel yang telah terjual oleh para karyawan atau sales PT. Makasar Mega Putra Prima terjadi selisih sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) pcs yang di jual oleh Terdakwa yang mana uang dari hasil penjualan kartu perdana data Terkomsel dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan september 2017 tidak di setorkan kepada pihak PT. Makasar Mega Putra prima dengan total kerugian uang sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sdri Safitri Nuryani Alias Fitri sebagai manager HRD langsung mengecek kebenarannya kepada Terdakwa selaku sales yang bertugas menjual kartu perdana data Terkomsel yang bermasalah tersebut setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa tentang keberadaan kartu perdana data

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkomsel yang di jual oleh Terdakwa, menurut Terdakwa kartu tersebut masih ada akan tetapi kartu perdana data Terkomsel tersebut masih berada di wilayah bacan kab. Halmahera selatan;

- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan kartu perdana pada tanggal 14 September 2017 di hadapan saksi Safitri Nuryani Alias Fitri Kemudian pada tanggal 14 Septembert 2017 saat ditanyakan keberadaan kartu perdana tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukan sesuai dengan Surat Pernyataan kemudian oleh pihak HRD Terdakwa masih diberikan waktu satu minggu akan tetapi sampai dengan dilaporkan ke Polisi Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu perdana Simpati 10 GB dengan jumlah 114 kartu dan untuk kartu perdana Loop 10 GB sejumlah 151 kartu perdana jadi jumlah total kartu perdana sejumlah 265 pcs senilai Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sampai dengan dilaporkan ke Kantor Polisi Terdakwa belum menggantikan uang tersebut ke kantor PT. Makasar Mega Putra Prima;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Makasar Mega Putra Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar;
2. Saksi Zulkifli Hadi Alias Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Makasar Mega Putra Prima sebagai distributor penjualan semua jenis pulsa Terkomsel dan penjualan semua jenis kartu perdana Terkomsel. Terdakwa bertugas sebagai sales force sejak tanggal 21 Juni 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan kunjungan ke outlet yang bekerja sama dengan Terkomsel, melakukan penjualan pulsa M Kios dan kartu perdana, menjalankan program DGIPOS, melakukan pemasangan Banner Terkomsel di outlet kunjungan, dan melakukan pengontrolan kartu-kartu di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

outlet. Terdakwa di berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.158.900,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2017 saksi sebagai pegawai PT. Makasaar Mega Putra Prima di bagian Indirect yaitu bagian yang bertugas untuk mengontrol barang berupa kartu perdana data Terkomsel di otlet-otlet di wilayah Kota Ternate;
 - Bahwa saksi di beri tahu oleh bagian admin stokis orderan saksi Mardiana Usman Alias Dian bahwa ada perbedaan selisih barang berupa kartu perdana data Terkomsel yang telah di jual oleh Terdakwa bermasalah sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) pcs seharga 1 (satu) pcsnya Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) yang telah terjual akan tetapi uang hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp.21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak di setorkan ke PT. Makasar Mega Putra Prima;
 - Bahwa saksi menelpon Terdakwa untuk datang kekantor mengklarifikasi barang berupa kartu perdana data Terkomsel yang telah Terdakwa jual akan tetapi telepon saksi tidak diangkat sehingga keesokkan harinya saksi kembali menelpon Terdakwa untuk datang ke kantor PT. Makasar Mega Putra Prima dan akhirnya Terdakwa datang dikantor tersebut;
 - Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menemui manager HRD yang terletak di lantai 2 (dua) kantot PT. Makasar Mega Putra Prima untuk mengklarifikasi secara langsung masalah barang berupa kartu perdana data Terkomsel yang pelaku jual;
 - Bahwa sampai dengan dilaporkan ke Kantor Polisi Terdakwa belum menggantikan uang tersebut ke kantor PT. Makasar Mega Putra Prima;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Makasar Mega Putra Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar;
3. Saksi Rizal Samsu Alias Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan Oktober 2017 setelah dilakukan audit Team Finance oleh Ibu NI Wayan dan Mardiana Usman saksi memanggil terdakwa dan saksi Zulkifli Hady untuk meminta keterangan hasil audit dan dari keterangan Terdakwa bahwa Kartu Perdana yang di perjual belikan tersebut berada di Bacan tepatnya di saudaranya yang juga jualan Kartu Perdana dan dalam pertemuan tersebut saksi memberikan waktu 1 (satu) minggu untuk mengambil barang tersebut untuk di audit kembali namun setelah satu minggu berlalu sesuai dengan permintaan dari pihak perusahaan barang tersebut tidak ada lagi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saudaranya yang berada di Bacan tersebut sudah tidak ada di tempat;
 - Bahwa permasalahan Terdakwa tersebut saksi laporkan ke pihak HRD (Bagian Rekrut Departemen) sdri. Safitri Nuryani untuk tindak lanjut dan dari hasil pembicaraan antara saksi, Terdakwa dan HRD, diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang/dan atau melunasi barang tersebut;
 - Bahwa sampai batas waktu yang telah di tentukan oleh pihak Perusahaan PT. Makassar Mega Putra Prima (TDC) Terkomsel Distributor Terkomsel Ternate, Terdakwa tidak dapat mengembalikan barang milik Perusahaan yang ada pada dirinya;
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat mengembalikan barang milik perusahaan maka kemudian Pihak Perusahaan sebagai Korban mendatangi Kantor Polres Ternate melaporkan peristiwa yang terjadi agar Terdakwa di Proses sesuai Hukum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan kartu Perdana data yang di jual oleh Terdakwa;
 - Bahwa sampai dengan dilaporkan ke Kantor Polisi Terdakwa belum menggantikan uang tersebut ke KANTOR PT. Makasar Mega Putra Prima;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Makasar Mega Putra Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar;
4. Saksi Ni Wayan Suarni Alias Wayan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Makasar Mega Putra Prima sebagai distributor penjualan semua jenis pulsa Terkomsel dan penjualan semua jenis kartu perdana Terkomsel. Terdakwa bertugas sebagai sales force sejak tanggal 21 Juni 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan kunjungan ke outlet yang bekerja sama dengan Terkomsel, melakukan penjualan pulsa M Kios dan kartu perdana, menjalankan program DGIPOS, melakukan pemasangan Banner Terkomsel di outlet kunjungan, dan melakukan pengontrolan kartu-kartu di outlet. Terdakwa di berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.158.900,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan kartu perdana pada tanggal 14 September 2017 di hadapan saksi Safitri Nuryani Alias Fitri Kemudian pada tanggal 14 Septembert 2017 saat ditanyakan keberadaan kartu perdana tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukan sesuai dengan Surat Pernyataan kemudian oleh pihak HRD Terdakwa masih diberikan waktu satu minggu akan tetapi sampai dengan dilaporkan ke Polisi Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu perdana Simpati 10 GB dengan jumlah 114 kartu dan untuk kartu perdana Loop 10 GB sejumlah 151 kartu perdana jadi jumlah total kartu perdana sejumlah 265 pcs senilai Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan dilaporkan ke Kantor Polisi Terdakwa belum menggantikan uang tersebut ke kantor PT. Makasar Mega Putra Prima;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Makasar Mega Putra Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Makasar Mega Putra Prima yang bergerak di bidang distributor penjualan semua jenis pulsa Terkomsel dan penjualan semua jenis kartu perdana Terkomsel. Terdakwa bertugas sebagai sales force sejak tanggal 21 Juni 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan kunjungan ke outlet yang bekerja sama dengan Terkomsel, melakukan penjualan pulsa M Kios dan kartu perdana, menjalankan program DGIPPOS, melakukan pemasangan banner Terkomsel di outlet kunjungan, dan melakukan pengontrolan kartu-kartu di outlet. Terdakwa di berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.158.900,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan kartu perdana data Terkomsel dari bulan juli 2017 sampai bulan september 2017 oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak PT. Makasar Mega Putra prima dengan total kerugian uang sebesar Rp. 21,200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh HRD di ruangan untuk konfirmasi setelah bertanya tentang keberadaan kartu perdana data Terkomsel yang di jual Terdakwa, akan tetapi uang dari hasil penjualan kartu perdana data Terkomsel tersebut Terdakwa menjawab bahwa kartu tersebut masih ada akan tetapi kartu perdana data Terkomsel tersebut masih berada di wilayah Bacan kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan kartu perdana pada tanggal 14 September 2017 di hadapan HRD setelah membuat pernyataan Terdakwa langsung meninggalkan ruangan HRD;
- Bahwa pada tanggal 14 Septembert 2017 Terdakwa tidak bisa menunjukan barang tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa masih diberikan waktu satu minggu dan dibuatkan pernyataan namun sampai sekarang Terdakwa tidak mampu menunjukan kartu perdana SIMPATI 10 GB dengan jumlah 114 kartu dan untuk kartu perdana LOOP 10 GB sejumlah 151 kartu perdana jadi jumlah total kartu perdana sejumlah 265 pcs;
- Bahwa sampai dengan dilaporkan ke Kantor Polisi Terdakwa belum menggantikan uang tersebut ke kantor PT. Makasar Mega Putra Prima;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Makasar Mega Putra Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja harian lepas dengan No. 021/DW/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 ;
2. 3 (tiga) lembar tanda bukti skot card atau data keluar masuk barang berupa kartu perdana simpati 10 GB tahun 2017 yang diberikan dari PT. Makasar MegaPutra Prima ke Pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL;
3. 4 (empat) lembar tanda bukti skot card atau data keluar masuk barang berupa kartu perdana simpati loop 10 GB bulan Juli tahun 2017 yang diberikan dari PT. Makasar MegaPutra Prima ke Pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL;
4. 1 (satu) berita acara serah terima barang kartu perdana sebanyak 265 seharga Rp. 80.000 per pcs kepada pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL, tanggal 28 Agustus 2017 ;
5. 1 (satu) berita acara serah terima barang kartu perdana program pada tanggal 08 September 2017 tertanggal 13 September 2017;
6. 1 (satu) lembar dari pelaku sdr. SUWARNO A. ISMAIL bahwa tidak bisa menunjukkan barang berupa kartu perdana simpati data 10 GB 265 pcs yang telah pelaku gelapkan;
7. 1 (satu) lembar dari pelaku sdr. SUWARNO A. ISMAIL bahwa pelaku siap di proses secara hukum yang berlaku karena pelaku sudah tidak bisa mengganti kartu perdana data simpati yang pelaku gelapkan;
8. 2 (dua) lembar surat keterangan tidak lolos masa evaluasi kerja No. 056/MMPPTTE.KRY/XI/2017 an. SUWARNO A. ISMAIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Makasar Mega Putra Prima yang bergerak di bidang distributor penjualan semua jenis pulsa Terkomsel dan penjualan semua jenis kartu perdana Terkomsel. Terdakwa bertugas sebagai sales force sejak tanggal 21 Juni 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan kunjungan ke outlet yang bekerja sama dengan Terkomsel, melakukan penjualan pulsa M Kios dan kartu perdana, menjalankan program DGIPOS, melakukan pemasangan banner Terkomsel di outlet kunjungan, dan melakukan pengontrolan kartu-kartu di outlet. Terdakwa di berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.158.900,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan kartu perdana data Terkomsel dari bulan juli 2017 sampai bulan september 2017 oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak PT. Makasar Mega Putra prima dengan total kerugian uang sebesar Rp. 21,200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh HRD di ruangan untuk konfirmasi setelah bertanya tentang keberadaan kartu perdana data Terkomsel yang di jual Terdakwa, akan tetapi uang dari hasil penjualan kartu perdana data Terkomsel tersebut Terdakwa menjawab bahwa kartu tersebut masih ada akan tetapi kartu perdana data Terkomsel tersebut masih berada di wilayah Bacan kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan kartu perdana pada tanggal 14 September 2017 di hadapan HRD setelah membuat pernyataan Terdakwa langsung meninggalkan ruangan HRD;
- Bahwa pada tanggal 14 Septembert 2017 Terdakwa tidak bisa menunjukan barang tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa masih diberikan waktu satu minggu dan dibuatkan pernyataan namun sampai sekarang Terdakwa tidak mampu menunjukan kartu perdana SIMPATI 10 GB dengan jumlah 114 kartu dan untuk kartu perdana LOOP 10 GB sejumlah 151 kartu perdana jadi jumlah total kartu perdana sejumlah 265 pcs;
- Bahwa sampai dengan dilaporkan ke Kantor Polisi Terdakwa belum menggantikan uang tersebut ke kantor PT. Makasar Mega Putra Prima;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Makasar Mega Putra Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan bagian melawan hukum,Memiliki barang , yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Suwarno Ade Ismail alias Ano dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Suwarno Ade Ismail alias Ano menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan bagian melawan hukum, Memiliki barang , yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Makasar Mega Putra Prima yang bergerak di bidang distributor penjualan semua jenis pulsa Terkomsel dan penjualan semua jenis kartu perdana Terkomsel. Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai sales force sejak tanggal 21 Juni 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan kunjungan ke outlet yang bekerja sama dengan Terkomsel, melakukan penjualan pulsa M Kios dan kartu perdana, menjalankan program DGIPOS, melakukan pemasangan banner Terkomsel di outlet kunjungan, dan melakukan pengontrolan kartu-kartu di outlet. Terdakwa di berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.158.900,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan kartu perdana data Terkomsel dari bulan juli 2017 sampai bulan september 2017 oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak PT. Makasar Mega Putra prima dengan total kerugian uang sebesar Rp. 21,200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Makasar Mega Putra Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan dengan bagian melawan hukum,Memiliki barang , yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3.Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di Kantor PT. Makasar Mega Putra Prima Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Makasar Mega Putra Prima yang bergerak di bidang distributor penjualan semua jenis pulsa Terkomsel dan penjualan semua jenis kartu perdana Terkomsel. Terdakwa bertugas sebagai sales force sejak tanggal 21 Juni 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melakukan kunjungan ke outlet yang bekerja sama dengan Terkomsel, melakukan penjualan pulsa M Kios dan kartu perdana, menjalankan program DGIPOS, melakukan pemasangan banner Terkomsel di outlet kunjungan, dan melakukan pengontrolan kartu-kartu di outlet. Terdakwa di berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.158.900,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan kartu perdana data Terkomsel dari bulan juli 2017 sampai bulan september 2017 oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak PT. Makasar Mega Putra prima dengan total kerugian uang sebesar Rp. 21,200.000,-(dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja harian lepas dengan No. 021/DW/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 ;
2. 3 (tiga) lembar tanda bukti skot card atau data keluar masuk barang berupa kartu perdana simpati 10 GB tahun 2017 yang diberikan dari PT. Makasar MegaPutra Prima ke Pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL;
3. 4 (empat) lembar tanda bukti skot card atau data keluar masuk barang berupa kartu perdana simpati loop 10 GB bulan Juli tahun 2017 yang diberikan dari PT. Makasar MegaPutra Prima ke Pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL;
4. 1 (satu) berita acara serah terima barang kartu perdana sebanyak 265 seharga Rp. 80.000 per pcs kepada pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL, tanggal 28 Agustus 2017 ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berita acara serah terima barang kartu perdana program pada tanggal 08 September 2017 tertanggal 13 September 2017;
6. 1 (satu) lembar dari pelaku sdr. SUWARNO A. ISMAIL bahwa tidak bisa menunjukkan barang berupa kartu perdana simpati data 10 GB 265 pcs yang telah pelaku gelapkan;
7. 1 (satu) lembar dari pelaku sdr. SUWARNO A. ISMAIL bahwa pelaku siap di proses secara hukum yang berlaku karena pelaku sudah tidak bisa mengganti kartu perdana data simpati yang pelaku gelapkan;
8. 2 (dua) lembar surat keterangan tidak lolos masa evaluasi kerja No. 056/MMPPTTE.KRY/XI/2017 an. SUWARNO A. ISMAIL.

Merupakan barang milik PT. Makasar Mega Putra Prima sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Makasar Mega Putra Prima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Makasar Mega Putra Prima;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Ade Ismail Alias Ano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwarno Ade Ismail Alias Ano dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja harian lepas dengan No. 021/DW/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 ;
 - 5.2. 3 (tiga) lembar tanda bukti skot card atau data keluar masuk barang berupa kartu perdana simpati 10 GB tahun 2017 yang diberikan dari PT. Makasar MegaPutra Prima ke Pelaku an. SUWARNO A. ISMAIL;
 - 5.3. 4 (empat) lembar tanda bukti skot card atau data keluar masuk barang berupa kartu perdana simpati loop 10 GB bulan Juli tahun 2017 yang diberikan dari PT. Makasar MegaPutra Prima ke Pelaku an. Suwarno a. Ismail;
 - 5.4.1 (satu) berita acara serah terima barang kartu perdana sebanyak 265 seharga Rp. 80.000 per pcs kepada pelaku an. Suwarno a. Ismail, tanggal 28 Agustus 2017 ;
 - 5.5.1 (satu) berita acara serah terima barang kartu perdana program pada tanggal 08 September 2017 tertanggal 13 September 2017;
 - 5.6.1 (satu) lembar dari pelaku sdr. Suwarno a. Ismail bahwa tidak bisa menunjukkan barang berupa kartu perdana simpati data 10 GB 265 pcs yang telah pelaku gelapkan;
 - 5.7.1 (satu) lembar dari pelaku sdr. Suwarno a. Ismail bahwa pelaku siap di proses secara hukum yang berlaku karena pelaku sudah tidak bisa mengganti kartu perdana data simpati yang pelaku gelapkan;
 - 5.8.2 (dua) lembar surat keterangan tidak lolos masa evaluasi kerja No. 056/MMPPTTE.KRY/XI/2017 an. Suwarno a. Ismail ;Dikembalikan kepada PT. Makasar Mega Putra Prima;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Sri Mardiana Joisangadji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)